



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : 219/KPA.W15-A2/KP4.1.2/I/2024**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBBM) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, maka perlu menunjuk Agen Perubahan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB guna untuk membantu terwujudnya implementasi manajemen perubahan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Agen Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.

Memperhatikan : Pemilihan Calon Agen Perubahan (*Agent Of Change*), pada tanggal 18 Januari 2024 form manual.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Saudara :

Nama : **Syaifuddin Sholeh Ts, S. Sos.**

NIP : 19980604.202203.1.002

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Ruang

Sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2024;

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu memiliki peran, tugas dan fungsi :

1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB masing-masing tentang pentingnya perubahan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menuju kearah yang lebih baik;

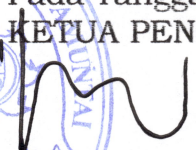
2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menuju kearah yang lebih baik;

3.....

3. Sebagai Pemberi Solusi yang bertugas memberikan *alternative* solusi kepada pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menuju Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang lebih baik;
4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB terkait dalam proses perubahan;
5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan para pengambil keputusan;

- KETIGA** : Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan tembusan kepada Tim RBI;
- KEEMPAT** : Jangka waktu Agen Perubahan yang telah ditetapkan adalah selama 1 (satu) tahun;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 24 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI